



**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL
21 MELALUI CORETAX PADA KLIEN BTS CONSULTING**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada
Program Studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Amelia Damayanti

230903101065

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JEMBER
2026**



**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL
21 MELALUI CORETAX PADA KLIEN BTS CONSULTING**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada
Program Studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Amelia Damayanti

230903101065

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JEMBER
2026**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Dengan segenap rasa kasih dan sayang, penulis persembahkan Tugas Akhir ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara moral maupun finansial selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala ketulusan, perjuangan, dan doa yang selalu dilangitkan untuk setiap langkah penulis dalam meraih pendidikan dan cita-cita. Semoga gelar yang berhasil penulis raih ini dapat menjadi bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan.
2. Keluarga besar yang juga senantiasa memberikan dukungan, perhatian, motivasi, serta doa selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih atas segala bentuk kepedulian, semangat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan.
3. Almamater yang penulis banggakan yaitu Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun”

(Ginanti Rahmadini)¹

¹ (Ginanti Rahmadini, 15 Juli 2023, *instagram.com*)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Damayanti

Nim : 23090301065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul, "Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax pada Klien BTS Consulting" adalah benar-benar hasil karya sendiri, berdasarkan observasi lapangan, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2026

Yang menyatakan,

Penulis



Amelia Damayanti

NIM 230903101065

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir yang berjudul *Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax pada Klien BTS Consulting* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Mei 2026
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Fauziyah Azzahro, S.Ak., M.Ak.

NIP : 199906112024062001

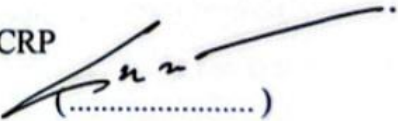

(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Aryo Prakoso, SE., MSA., Ak., CA., CRA., CRP

NIP : 198710232014041001


(.....)

2. Penguji Anggota 1

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A.

NIP : 199203122022032010


(.....)

ABSTRACT

Income Tax Article 21 (PPh Article 21) is a tax imposed on income received or earned by individual taxpayers in relation to employment, services, or activities performed. The calculation and reporting of PPh Article 21 for permanent employees must be carried out accurately and in accordance with applicable tax regulations to ensure that the company's tax obligations are properly fulfilled. This Practical Work activity aims to determine the procedures for calculating and reporting PPh Article 21 for permanent employees at PT J with the assistance of BTS Consulting. The method used in the preparation of this final project was a descriptive qualitative method with data collection techniques conducted through observation, interviews, and documentation during the Practical Work implementation. The collected data were then analyzed to understand the process of calculating and reporting PPh Article 21 carried out by the company. The results of the discussion indicate that the procedures for calculating and reporting PPh Article 21 for permanent employees at PT J have been carried out in accordance with the applicable tax regulations. The process includes inputting employee data, creating withholding tax certificates through the e-Bupot system, preparing the Tax Return (SPT) draft, completing and reviewing SPT data, as well as the payment and reporting process of the PPh Article 21 Periodic Tax Return through the Coretax system. In its implementation, BTS Consulting plays a role in assisting the company in carrying out its tax obligations accurately, systematically, and in accordance with the applicable tax regulations.

Keywords: *PPh Article 21, permanent employees, tax calculation, tax reporting, Coretax.*

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax pada Klien BTS Consulting; Amelia Damayanti (230903101065); 2026; 24 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di KKP BTS Consulting pada tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan 30 April 2026. Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini untuk mengetahui gambaran nyata dan praktik secara langsung mengenai bagaimana prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT J oleh konsultan pajak. Dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis dapat mempelajari dan mempraktikkan mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT J.

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. Dari hasil pengumpulan data tersebut, diperoleh informasi bahwa PT J adalah perusahaan distributor minuman untuk *vending machine*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT J memiliki sejumlah karyawan tetap yang menerima penghasilan berupa gaji. Atas penghasilan tersebut, PT J sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Dalam hal ini, PT J meminta bantuan kepada KKP BTS Consulting sebagai konsultan pajak untuk membantu proses perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya.

Proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT J dilakukan melalui sistem *Coretax* dengan bantuan KKP BTS Consulting sebagai pihak ketiga yang mendampingi pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Tahapan perhitungan dimulai dengan penginputan data karyawan, seperti identitas karyawan, status PTKP, penghasilan bruto, dan data pendukung lainnya untuk menentukan besarnya pajak terutang. Setelah proses perhitungan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan

pembuatan bukti potong melalui menu *e-Bupot* pada sistem *Coretax*. Proses selanjutnya yaitu penyusunan dan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dengan menginput data yang telah tersedia pada sistem. Setelah seluruh data dipastikan sesuai, dilakukan proses penandatanganan dokumen secara elektronik untuk memperoleh kode billing sebagai dasar pembayaran pajak. Setelah kode billing dibayarkan oleh PT J, status SPT berubah menjadi telah dilaporkan dan dokumen SPT dapat diunduh sebagai bukti bahwa proses pelaporan pajak telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 9819/UN25.1.2/SP/2025, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan Judul “Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax pada Klien BTS Consulting”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perjuangan penulis untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T., selaku Koordinator Kampus Vokasi Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Ibu Fauziyah Azzahro, S.Ak., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
6. Bapak Senato Erasandi M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Operator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
9. Bapak Trisno Hadi Wibowo dan Bapak Bambang Irawan selaku Komisaris dan Direktur BTS Consulting Mojokerto yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan magang Praktik Kerja Nyata.
10. Staf Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting Mojokerto yang telah membantu

serta mendukung dalam proses kegiatan magang hingga penyusunan Laporan Tugas Akhir.

11. Seluruh rekan seperjuangan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan waktu dan tenaganya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan kebaikan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, dengan demikian saran dan kritik akan sangat membantu untuk mengevaluasi penulis kedepannya. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	1
LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata.....	2
1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Pajak	3
2.2 Pajak Penghasilan.....	3
2.3 Sistem <i>Coretax</i>	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....	5
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata	5
3.3 Jenis dan Sumber Data	6

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	7
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	8
4.2 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT J oleh KKP BTS Consulting	9
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT J oleh KKP BTS Consulting	12
BAB 5. KESIMPULAN	23
5.1 Kesimpulan.....	23
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar jam kerja di Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting	5
Tabel 4.1 Tabel Gaji dan Pajak Penghasilan Bulanan PT J	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP BTS Consulting Mojokerto	9
Gambar 4.2 Halaman Depan Laman Coretax DJP.....	12
Gambar 4.3 Halaman Utama Laman Coretax DJP	12
Gambar 4.4 Halaman Utama Laman Coretax DJP E-Bupot.....	13
Gambar 4.5 Halaman Utama E-Bupot	13
Gambar 4.6 Halaman Isi Create E-Bupot	13
Gambar 4.7 Halaman Isi Create E-Bupot - Simpan Konsep.....	14
Gambar 4.8 Halaman Isi Create E-Bupot – Terbitkan	14
Gambar 4.9 Halaman Isi Create E-Bupot – Sudah Terbit	14
Gambar 4.10 Pilih Halaman Surat Pemberitahuan (SPT)	15
Gambar 4.11 Halaman Utama Surat Pemberitahuan (SPT)	15
Gambar 4.12 Halaman Isi Jenis Pajak	16
Gambar 4.13 Halaman Isi Periode dan Tahun Pajak	16
Gambar 4.14 Halaman Isi Model SPT	16
Gambar 4.15 Halaman SPT Belum Disampaikan	17
Gambar 4.16 Halaman Untuk Mengisi SPT	17
Gambar 4.17 Halaman Lampiran 1A	18
Gambar 4.18 Halaman Lampiran 1A - Simpan Konsep	18
Gambar 4.19 Halaman Tanda Tangan Dokumen	19
Gambar 4.20 Halaman Kode Billing	19
Gambar 4.21 Halaman SPT Menunggu Pembayaran	20
Gambar 4.22 Halaman SPT Dilaporkan	20
Gambar 4.23 Halaman SPT Masa PPh 21 Bulan Februari 2026	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata	26
Lampiran 2. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata	27
Lampiran 3. Surat Balasan Persetujuan Magang KKP BTS Consulting	28
Lampiran 4. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	29
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	30
Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Supervisi	31
Lampiran 7. Daftar Presensi Praktik Kerja Nyata	32
Lampiran 8. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	34
Lampiran 9. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata	35
Lampiran 10. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata	36
Lampiran 11. Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata	37
Lampiran 12. Tabel TER A, TER B, TER C	45
Lampiran 13. Lampiran Wawancara	46
Lampiran 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007	48
Lampiran 15. PMK Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023	50

DAFTAR ISTILAH

Singkatan/Istilah	Arti dan Keterangan
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
Coretax	<i>Core Tax Administration System</i>
TER	Tarif Efektif Rata-Rata
KKP	Kantor Konsultan Pajak
BTS	Berkah Tangguh Solusindo
SPT	Surat Pemberitahuan
PKP	Penghasilan Kena Pajak
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
e-Bupot	Bukti Potong Elektronik
Bupot	Bukti Potong
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NITKU	Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara luas. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling krusial serta dapat diandalkan dalam kerangka APBN Indonesia, khususnya PPh pasal 21 (Muniroh dan Sucahyati, 2025). Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap. Dalam pelaksanaannya, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan jasa konsultan pajak adalah PT J, yaitu perusahaan distributor minuman untuk *vending machine*. Nama PT J merupakan nama samaran yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi klien KKP BTS Consulting. Penggunaan nama samaran tersebut dilakukan atas pertimbangan etika profesi serta untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan klien. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT J memiliki sejumlah karyawan tetap yang menerima penghasilan berupa gaji. Atas penghasilan tersebut, PT J memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

Penggunaan *Coretax* sebagai sistem perpajakan yang baru memerlukan pemahaman terhadap berbagai fitur dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari pembuatan bukti potong, pembayaran pajak, hingga pelaporan SPT. PT J sebagai perusahaan yang masih

memiliki keterbatasan dalam pengoperasian sistem *Coretax* dan belum memiliki staf khusus di bidang perpajakan, memerlukan pendampingan dari KKP BTS Consulting untuk membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Dengan adanya pendampingan tersebut, proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul **“Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 melalui Coretax pada Klien BTS Consulting”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang diperoleh selama masa praktik kerja nyata, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap melalui Coretax pada Klien BTS Consulting?”.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kegiatan praktik kerja nyata bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan terkait Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap melalui Coretax pada Klien BTS Consulting.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.4.1 Bagi mahasiswa

Mengimplementasikan serta mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya mengenai perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan tetap.

1.4.2 Bagi Universitas Jember

Menambah relasi dan referensi lokasi praktik kerja nyata yang terbuka bagi mahasiswa Universitas Jember.

1.4.3 Bagi Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting

Terjalin hubungan baik dan kerja sama positif dengan Universitas Jember, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep perpajakan merupakan sesuatu yang bersifat wajib, memaksa, dan digunakan untuk kepentingan negara.

Pajak terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sementara Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2023). Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan Bea Materai.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Alfons et al, 2018). Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rumondor et al, 2018). Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 khususnya dengan memperkenalkan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) dalam penghitungan pajak secara bulanan maupun harian.

2.3 Sistem *Coretax*

Sistem *Coretax* merupakan sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggabungkan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu sistem yang terpadu dan modern. Sebelumnya pemerintah telah melakukan berbagai reformasi digitalisasi sistem perpajakan seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-spt*, dan lain sebagainya sampai akhirnya sistem *coretax* ini dibuat (Nataherwin dan Defin, 2025). Adanya *Coretax* memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajiban administrasi perpajakan tanpa harus berpindah antar aplikasi (Permana, 2025). Berdasarkan PMK 81 Tahun 2024, melalui sistem *Coretax* ini, pengelolaan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai, dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di KKP BTS Consulting yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono, Ruko Villa Royal Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (61317).

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 9819/UN25.1.2/SP/2025 yang telah diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terkait pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026 dan 30 April 2026 di KKP BTS Consulting. Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dengan menyesuaikan jam kerja KKP BTS Consulting.

Tabel 3.1 Daftar jam kerja di KKP BTS Consulting

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Jumat	08.00 - 16.00	12.00 – 13.00
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

Sumber: Data diolah, (2026)

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan adalah Praktik Kerja Nyata. Kegiatan ini dilaksanakan di KKP BTS Consulting Mojokerto sebagai bagian dari proses penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui *Coretax* pada Klien BTS Consulting”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di KKP BTS Consulting penulis ditempatkan pada bagian staf pajak. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat Praktik Kerja Nyata diantaranya yaitu: membuat bukti potong serta konsep SPT masa PPh 21 karyawan tetap melalui sistem *Coretax*, melakukan

tugas lain yang diberikan oleh staf. Dalam laporan tugas akhir ini berfokus mengambil topik perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan tetap melalui sistem *coretax*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan Praktik Kerja Nyata ini adalah:

a. Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif dan non numeric yang disusun menjadi sebuah informasi untuk memahami fenomena yang terjadi (Kurniawan et al, 2023). Dalam pelaksanaan praktik kerja nyata, data kualitatif diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada staf pajak pada kantor konsultan BTS Consulting.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang memiliki model matematika atau data yang berbentuk angka yang disajikan dan dijabarkan oleh penulis (Kurniawan et al, 2023). Data kuantitatif pada laporan praktik kerja nyata berupa perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan tetap PT J.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam laporan Praktik Kerja Nyata:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan secara langsung seperti melalui teknik observasi, wawancara, dan kuisioner (Sulung dan Muspawi, 2024). Data primer dalam laporan praktik kerja nyata ini merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada staf KKP BTS Consulting mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan tetap PT J melalui *Coretax*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sulung dan Muspawi, 2024). Data sekunder dalam laporan praktik kerja nyata ini merupakan data yang diperoleh dari beberapa pengolahan data berupa artikel

jurnal, buku, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak untuk mendukung data primer.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan Praktik Kerja Nyata yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data langsung dari lapangan untuk melihat dan memperhatikan secara nyata (Putri dan Murhayati, 2025). Data observasi dalam laporan praktek kerja nyata ini diperoleh selama menjalani kegiatan magang praktik kerja nyata.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan maksud tertentu (Putri dan Murhayati, 2025). Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan staf pajak KKP BTS Consulting.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh dokumen berbentuk foto, gambar hidup, arsip, maupun tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian (Putri dan Murhayati, 2025). Dalam laporan praktik kerja nyata ini metode dokumentasi berupa kode *billing* dan SPT masa PPh 21.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mencatat buku, literatur, serta laporan yang berkaitan dengan objek yang akan di observasi (Nupus, 2020). Studi Pustaka pada laporan praktik kerja nyata ini diperoleh dari beberapa referensi berupa buku, catatan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan tetap.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting

Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pajak, akuntansi, dan hukum yang berada di bawah naungan PT. Berkah Tangguh Sinergi yang berpusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 November 2021 oleh dua mitra pendiri yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan dan strategi pajak untuk perusahaan maupun individu. Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting berfokus pada penyediaan layanan pajak terintegrasi untuk membantu klien dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

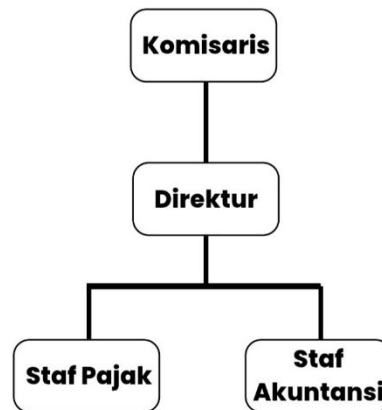
Dalam pelaksanaan praktik kerja nyata, penulis ditempatkan pada kantor operasional BTS Consulting Mojokerto. Kantor ini merupakan bagian dari layanan konsultasi pajak yang secara langsung menangani klien dalam kegiatan administrasi perpajakan, konsultasi pajak, serta pelaporan pajak secara berkala. Oleh karena itu, profil industri yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada profil perusahaan kantor operasional Mojokerto yang berperan sebagai pelaksana layanan teknis perpajakan kepada klien.

Kantor BTS Consulting Mojokerto berfokus pada pendampingan klien dalam kegiatan administrasi perpajakan, termasuk perhitungan dan pelaporan pajak bulanan seperti PPh Pasal 21. Aktivitas ini melibatkan pengolahan data karyawan, perhitungan pajak, penyusunan laporan, serta pelaporan pajak melalui sistem perpajakan yang berlaku. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kantor operasional Mojokerto memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaporan pajak klien dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Adanya kegiatan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap pada klien melalui *Coretax* menjadi dasar bagi penulisan laporan praktik kerja nyata, sehingga program magang tidak hanya memberikan pengalaman kerja nyata, tetapi juga menghasilkan kontribusi yang

dapat bermanfaat kepada klien BTS Consulting Mojokerto.

4.1.2 Struktur Organisasi

Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting Mojokerto memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP BTS Consulting Mojokerto

Sumber: Data diolah, (2026)

1. **Komisaris:** Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan serta memberikan arahan strategis dalam pengembangan bisnis dan tata kelola perusahaan.
2. **Direktur:** Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan secara keseluruhan, termasuk pengambilan keputusan strategis, pengelolaan layanan konsultasi pajak dan akuntansi, serta koordinasi dengan klien dan tim internal.
3. **Staf Akuntansi:** Bertanggung jawab melakukan pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengolahan data keuangan klien, serta mendukung kegiatan administrasi akuntansi yang berkaitan dengan layanan perusahaan.
4. **Staf Pajak:** Bertanggung jawab dalam perhitungan pajak, penyusunan laporan pajak, pelaporan pajak bulanan dan tahunan, serta pendampingan klien dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT J oleh KKP BTS Consulting

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, subjek PPh Pasal 21 meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, serta bukan pegawai

yang memperoleh penghasilan atas jasa atau kegiatan tertentu. Sementara itu, objek PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, gratifikasi, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pegawai atau bukan pegawai.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) digunakan untuk menghitung pajak terutang pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER yang disesuaikan berdasarkan kategori PTKP karyawan. Penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 merupakan seluruh penghasilan yang diterima karyawan dalam satu masa pajak. Penghasilan bruto tersebut mencakup gaji, tunjangan BPJS yang diberikan perusahaan, serta penghasilan tidak teratur seperti bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) apabila diterima pada bulan yang bersangkutan. Oleh karena itu, besarnya penghasilan bruto dapat berbeda pada setiap masa pajak sesuai dengan komponen penghasilan yang diterima karyawan pada bulan tersebut. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak setiap bulan sehingga lebih mudah diterapkan oleh pemberi kerja.

Sementara itu, pada masa pajak terakhir dilakukan perhitungan secara tahunan dengan menyetahunkan seluruh penghasilan yang diterima pegawai selama satu tahun, termasuk gaji, tunjangan, dan penghasilan tidak teratur seperti THR atau bonus. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKP. Pajak terutang tahunan kemudian dihitung menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama masa pajak bulan Januari hingga November untuk menentukan apakah masih terdapat kekurangan atau kelebihan pemotongan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan narasumber, nominal gaji karyawan yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 PT J telah mencakup tunjangan BPJS yang diberikan oleh perusahaan. Namun, besaran masing-masing komponen tunjangan tersebut tidak dapat diuraikan secara rinci

dalam laporan ini karena merupakan informasi internal perusahaan yang bersifat rahasia untuk melindungi privasi klien. Berikut adalah tabel daftar karyawan, gaji yang diterima, tarif efektif rata-rata, serta PPh yang harus dipotong dan dibayarkan oleh PT J pada masa pajak bulan Februari.

Tabel 4.1 Tabel Gaji dan Pajak Penghasilan Bulanan PT J

No	Nama	Status PTKP	Gaji Pokok	Tunjangan BPJS	Penghasilan Bruto	Tarif TER
1	Karyawan A	K/2	10.000.000	-	10.000.000	1.50%
2	Karyawan B	K/1	7.467.500	32.500	7.500.000	1.00%
3	Karyawan C	K/2	4.717.500	32.500	4.750.000	0.00%
4	Karyawan D	TK/0	3.467.500	32.500	3.500.000	0.00%
5	Karyawan E	TK/0	3.467.500	32.500	3.500.000	0.00%
6	Karyawan F	TK/0	3.467.500	32.500	3.500.000	0.00%
7	Karyawan G	K/1	2.167.500	32.500	2.200.000	0.00%
8	Karyawan H	TK/0	1.967.500	32.500	2.000.000	0.00%
9	Karyawan I	TK/0	2.267.500	32.500	2.300.000	0.00%
10	Karyawan J	TK/0	2.267.500	32.500	2.300.000	0.00%

Sumber: Data diolah, (2026)

Berikut adalah perhitungan PPh 21 masa pajak Februari tahun 2026 yang dihitung oleh KKP BTS Consulting:

1. Karyawan A = Penghasilan bruto x TER (TER B baris nomor 6)
 $= \text{Rp. } 10.000.000 \times 1,5\%$
= Rp. 150.000

Menurut hasil wawancara lanjutan dengan narasumber, karyawan A sebagai direktur PT J tidak mendapatkan tunjangan BPJS, sehingga perhitungan PPh pasal 21 dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER. Maka, karyawan A menerima penghasilan netto sebesar Rp. 9.850.000.

2. Karyawan B = Penghasilan bruto x TER (TER B baris nomor 5)
 $= \text{Rp. } 7.500.000 \times 1\%$
= Rp. 75.000

Maka, penghasilan neto/gaji bersih setelah pajak yang diterima oleh karyawan

A sebesar Rp. 7.425.000

Sementara itu, karyawan C hingga karyawan J tidak dipotong PPh pasal 21 bulanan dikarenakan penghasilan bulanan atau gajinya tidak melampaui batas minimal penghasilan kena pajak dalam tabel TER. Setelah besarnya PPh Pasal 21 terutang diketahui, proses berikutnya adalah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 melalui *Coretax* yang meliputi pembuatan bukti potong, penyusunan konsep SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT J oleh KKP BTS Consulting

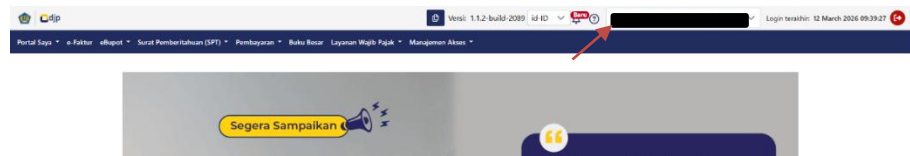
Dalam proses pelaporan PPh Pasal 21, KKP BTS Consulting berperan membantu PT J dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *Coretax* meliputi penginputan data perpajakan, pembuatan bukti potong pegawai tetap, penyusunan dan pemeriksaan konsep SPT Masa PPh Pasal 21, serta memastikan proses pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun prosedur pelaporan PT J oleh KKP BTS Consulting diantaranya sebagai berikut:

1. Langkah pertama login website <https://coretaxdjp.pajak.go.id> menggunakan NIK dan kata sandi milik Direktur perusahaan, sertakan nomor captcha kemudian klik login.



Gambar 4.2 Halaman Depan Laman Coretax DJP
Sumber: Data diolah, (2026)

Berikut adalah tampilan halaman utama dari *Coretax*. Selanjutnya, lakukan *impersonate* ke akun badan perusahaan untuk memperoleh akses dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan proses pelaporan pajak perusahaan.

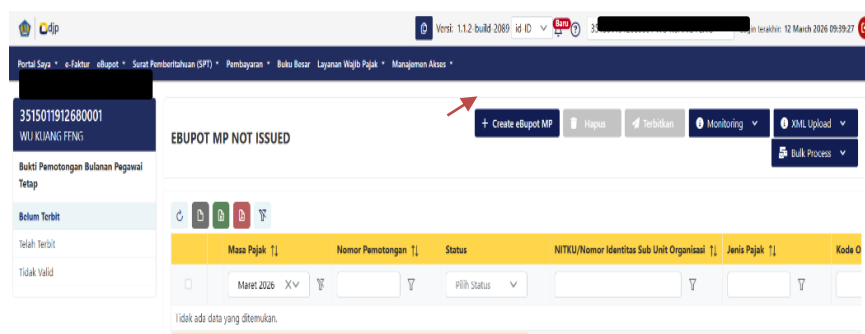


Gambar 4.3 Halaman Utama Laman Coretax DJP
Sumber: Data diolah, (2026)

- Langkah kedua yaitu membuat dan menerbitkan bukti potong dengan memilih menu *e-Bupot*, kemudian memilih submenu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap untuk melakukan proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap.



Gambar 4.4 Halaman Utama Laman Coretax DJP E-Bupot
Sumber: Data diolah, (2026)



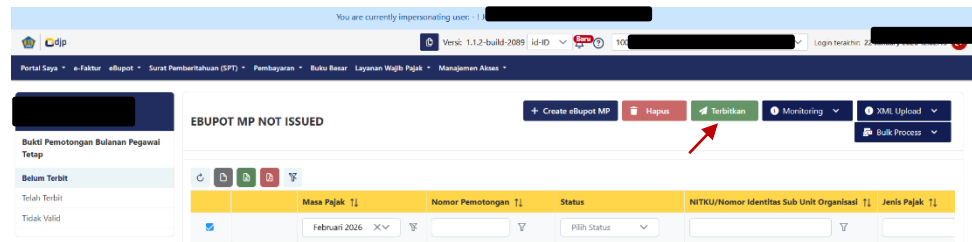
Sumber: Data diolah, (2026)

Selanjutnya, pilih menu *create e-Bupot* yang terdapat pada bagian atas halaman untuk membuat bukti potong baru. Setelah itu, lakukan penginputan data karyawan yang meliputi masa pajak, NPWP, nama karyawan, status PTKP, jabatan, penghasilan bruto, serta NITKU.

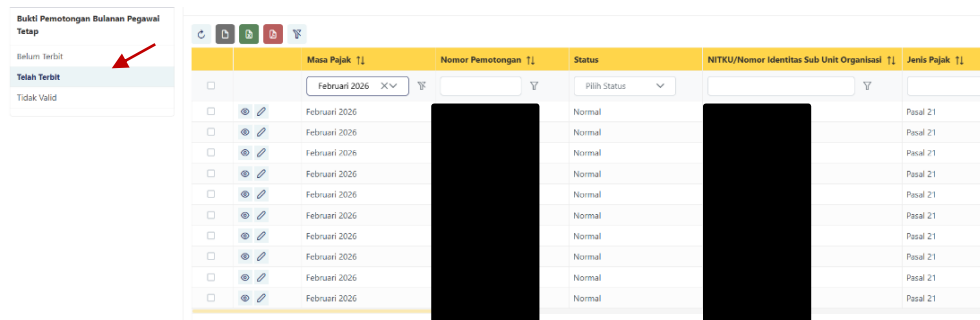
Gambar 4.6 Halaman Isi Create E-Bupot
Sumber: Data diolah, (2026)

Gambar 4.7 Halaman Isi Create E-Bupot - Simpan Konsep
Sumber: Data diolah, (2026)

Setelah data karyawan PT J selesai diinput, pilih menu simpan konsep agar data yang telah diisi dapat tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, lakukan peninjauan kembali terhadap data karyawan untuk memastikan seluruh informasi yang diinput telah sesuai. Apabila data telah dinyatakan benar dan lengkap, pilih menu *submit* untuk melanjutkan proses penerbitan bukti potong. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, seluruh karyawan PT J tetap dibuatkan bukti potong PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax*, termasuk karyawan yang tidak memiliki PPh Pasal 21 terutang atau tidak dilakukan pemotongan pajak. Langkah berikutnya yaitu menerbitkan bukti potong yang telah dibuat dengan mencentang seluruh bukti potong karyawan yang sudah tersedia pada sistem, kemudian pilih terbitkan di bagian kanan atas halaman untuk menerbitkan seluruh bukti potong yang telah dibuat.



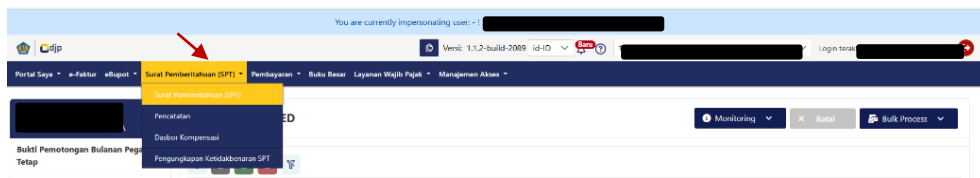
Gambar 4.8 Halaman Isi Create E-Bupot – Terbitkan
Sumber: Data diolah, (2026)



Gambar 4.9 Halaman Isi Create E-Bupot – Sudah Terbit
Sumber: Data diolah, (2026)

Bukti potong yang telah berhasil diterbitkan akan muncul pada menu telah terbit yang terdapat di bagian kiri halaman sistem. Selanjutnya, dilakukan peninjauan kembali untuk memastikan bahwa jumlah bukti potong yang telah diterbitkan telah sesuai dengan jumlah karyawan dan data yang telah diinput sebelumnya.

3. Langkah ketiga yaitu membuat konsep SPT dengan memilih menu Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian memilih submenu Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat pada bagian atas halaman sistem untuk memulai proses penyusunan konsep SPT.



Gambar 4.10 Pilih Halaman Surat Pemberitahuan (SPT)
Sumber: Data diolah, (2026)

Berikut merupakan tampilan halaman Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya, pilih menu konsep SPT yang terdapat pada bagian kiri halaman, kemudian pilih buat konsep SPT untuk memulai proses pembuatan konsep

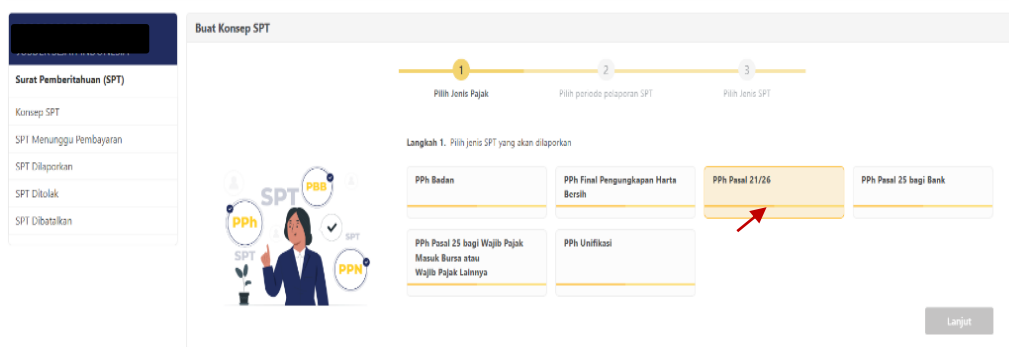
pelaporan.



Gambar 4.11 Halaman Utama Surat Pemberitahuan (SPT)

Sumber: Data diolah, (2026)

Setelah itu, pilih jenis pajak PPh Pasal 21/26, lalu pilih menu lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.



Gambar 4.12 Halaman Isi Jenis Pajak

Sumber: Data diolah, (2026)

Langkah selanjutnya yaitu memilih periode dan tahun pajak yang akan dilaporkan, yaitu Masa Pajak Februari Tahun 2026. Setelah periode pelaporan ditentukan, pilih menu *lanjut* untuk melanjutkan proses penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT).



Gambar 4.13 Halaman Isi Periode dan Tahun Pajak

Sumber: Data diolah, (2026)

Gambar 4.14 Halaman Isi Model SPT

Sumber: Data diolah, (2026)

Selanjutnya, pilih jenis model SPT yang akan digunakan, yaitu SPT normal. Setelah itu, pilih buat konsep SPT yang terdapat pada bagian kanan bawah halaman untuk memproses pembuatan konsep pelaporan. Dengan demikian, konsep Surat Pemberitahuan (SPT) berhasil dibuat dan akan muncul pada halaman Konsep SPT sebagaimana tampilan berikut.

Jenis Pajak [1]	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak [1]	Masa Pajak [1]	NOP	Nama Objek Pajak
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak		
PPH Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Februari 2026		

Gambar 4.15 Halaman SPT Belum Disampaikan

Sumber: Data diolah, (2026)

- Langkah keempat yaitu melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memilih ikon bergambar pensil yang terdapat pada bagian kiri konsep SPT yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, pilih menu posting SPT untuk memproses data pelaporan.

You are currently impersonating user: [REDACTED]

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-1A L-1B L-1C L-1D

HEADER

Masa Pajak: [REDACTED]
 Tahun Pajak: [REDACTED]
 Status SPT: [REDACTED]
 Status Pengumpulan: [REDACTED]
 Posting SPT [REDACTED] Posting sebelum pernah dilakukan

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NIK: [REDACTED]
 2. Nama: [REDACTED]
 3. Alamat: [REDACTED]
 4. Nomor Telepon: [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO	Uraian	SPT KES	Uraian SPT
1.	PPH PASAL 21 TANGGAL DIPOTONG	411121-100	[REDACTED]
2.	KIS PERUSAHAAN/PEKERJAAN PPH PASAL 21 DARI MASA PAJAK TERDAHULU		
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SPT (HANYA UNTUK KUTANG PEMERINTAH)		

Gambar 4.16 Halaman Untuk Mengisi SPT
 Sumber: Data diolah, (2026)

Setelah proses posting selesai dilakukan, pilih lampiran I-A untuk memastikan bahwa seluruh bukti potong yang telah diterbitkan telah terinput ke dalam SPT secara lengkap dan sesuai. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh data yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) untuk memastikan bahwa data yang diinput telah sesuai dan tidak terdapat kesalahan.

You are currently impersonating user: [REDACTED]

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-1A L-1B L-1C L-1D

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEKAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUNAN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA

HEADER

Nomor Identitas SPT: [REDACTED]
 MASA PAJAK (BRIK YYYY): [REDACTED]

LAMPIRAN 1A

NO	NIK/PPWP T1	NAMA T1	NOMOR BUKTI POTONG T1	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) T1	KODE CEKIR PAJAK T1	PENGHASILAN BERSIS Dgr
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11-01-2026	21-100-01	
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	
10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12-01-2026	21-100-01	

Gambar 4.17 Halaman Lampiran 1A
 Sumber: Data diolah, (2026)

Setelah seluruh data dipastikan benar, pilih bagian wajib pajak yang terdapat pada bagian bawah halaman, kemudian pilih menu simpan konsep untuk menyimpan data pelaporan. Selanjutnya, pilih bayar dan lapor untuk melanjutkan proses pembayaran dan pelaporan SPT.

Simpan Konsep

Gambar 4.18 Halaman Lampiran 1A -Simpan Konsep

Sumber: Data diolah, (2026)

Langkah selanjutnya yaitu melakukan penandatanganan dokumen dengan menginput kata sandi penandatanganan sesuai dengan data yang telah terdaftar pada sistem. Setelah itu, pilih menu konfirmasi tanda tangan untuk memproses penandatanganan dokumen dan memperoleh kode billing sebagai dasar pelaksanaan pembayaran pajak.

Konfirmasi Tanda Tangan

Gambar 4.19 Halaman Tanda Tangan Dokumen

Sumber: Data diolah, (2026)

KODE BILLING
041820184432260

MASA AKTIF
25/03/2026 14:55:27

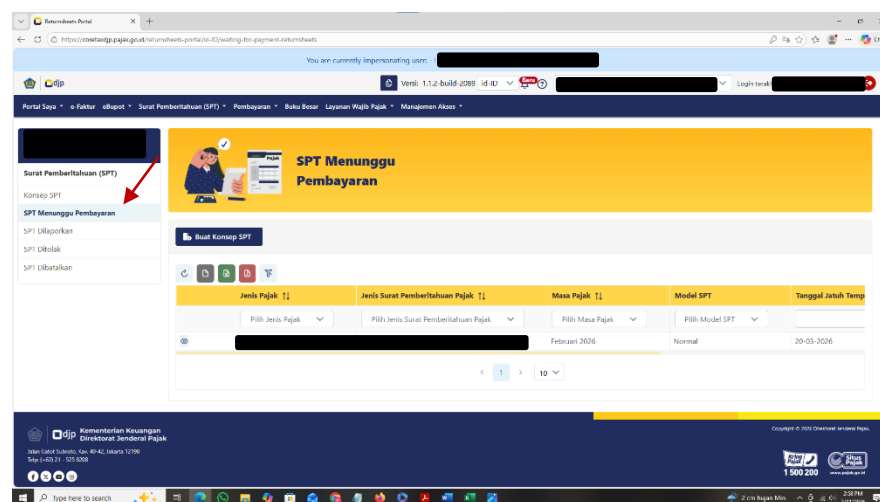
KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411124-100	02022026	-	-	-
411128-100	02022026	-	-	-
TOTAL				

Gambar 4.20 Halaman Kode Billing

Sumber: Data diolah, (2026)

Kode billing tersebut akan muncul apabila telah berhasil konfirmasi tanda

tangan, maka SPT 21/26 pada PT J berstatus menunggu pembayaran karena kode billing tersebut belum dibayarkan. Setelah kode billing dibayarkan, status SPT berubah menjadi SPT dilaporkan. Berikut adalah tampilan halaman SPT menunggu pembayaran.



Gambar 4.21 Halaman SPT Menunggu Pembayaran
Sumber: Data diolah, (2026)

Setelah kode billing dilakukan pembayaran oleh PT J, status Surat Pemberitahuan (SPT) akan berubah secara otomatis menjadi SPT dilaporkan. Untuk memastikan perubahan status tersebut, dapat dilakukan dengan memilih menu SPT dilaporkan yang terdapat pada bagian kiri halaman sistem. Berikut merupakan tampilan halaman menu SPT dilaporkan.



Gambar 4.22 Halaman SPT Dilaporkan
Sumber: Data diolah, (2026)

Langkah selanjutnya yaitu mengunduh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dengan memilih ikon berwarna merah yang terdapat pada bagian kiri halaman sistem. Setelah ikon tersebut dipilih, file SPT

akan terunduh secara otomatis ke perangkat. Dengan demikian, proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT J telah selesai dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut merupakan tampilan halaman SPT yang telah berhasil diunduh.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK: 2 TAHUN PAJAK: 2026 STATUS: NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK: [REDACTED]
A.2 Nama: [REDACTED]
A.3 Alamat: [REDACTED]
A.4 No. Telepon: [REDACTED]

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO	URAIAN	KAP-KUIS	JUMLAH (Rp)
1.	PPH Pasal 21 yang Dipotong	8%	411121-100
2.	Keseluruhan Penghasilan PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Dikur (1-3) (jika ada lebih atau kurang akan dikompensasikan)		0
5.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Dikur pada SPT yang Diberikan		0
6.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Dikur karena Pembetulan (4-6) (jika ada lebih atau kurang akan dikompensasikan)		0

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

NO	URAIAN	KAP-KUIS	JUMLAH (Rp)
1.	PPH Pasal 26 yang Dipotong	0%	411121-100
2.	Keseluruhan Penghasilan PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		0
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (hanya untuk Instansi Pemerintah)		0
4.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Dikur (1-3) (jika ada lebih atau kurang akan dikompensasikan)		0
5.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Dikur pada SPT yang Diberikan		0
6.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Dikur karena Pembetulan (4-6) (jika ada lebih atau kurang akan dikompensasikan)		0

D. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	URAIAN	KAP-KUIS	JUMLAH (Rp)
1.	PPH Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	0%	411121-100

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D.1 ☒ Wajib Pajak
D.2 ☐ Revisi
D.3 Nama: [REDACTED]
D.4 Tanggal: 12 Maret 2026
D.5 Pernyataan Wajib Pajak
Dengan menyatakan sepenuhnya atau sebagian seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyetujui bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Berkas ini adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs web resmi DJP di www.djpp.go.id

Gambar 4.23 Halaman SPT Masa PPh 21 Bulan Februari 2026
Sumber: Data diolah, (2026)

Bukti potong PPh Pasal 21 yang telah dibuat oleh PT J dengan bantuan KKP BTS Consulting melalui sistem *Coretax* tidak hanya digunakan sebagai dokumen administrasi perpajakan perusahaan, tetapi juga menjadi bukti pemotongan pajak yang dapat digunakan oleh masing-masing karyawan dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Melalui bukti potong tersebut, karyawan dapat mengetahui jumlah penghasilan yang diterima serta jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama masa pajak, sehingga pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. SPT Masa dan SPT Tahunan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. SPT Masa digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan

dalam setiap masa pajak, sehingga pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dipantau secara berkala. Sementara itu, SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kewajiban perpajakan selama satu tahun pajak.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan praktik kerja nyata dan pembahasan mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan tetap PT J yang dilakukan dengan bantuan KKP BTS Consulting, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Prosedur perhitungan dilakukan dengan menginput data karyawan secara lengkap, seperti identitas pegawai, status PTKP, penghasilan bruto, serta data pendukung lainnya untuk menghitung besarnya pajak terutang setiap bulan. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan pendapatan bruto dengan tarif TER yang disesuaikan dengan status PTKP masing-masing pegawai.

Selanjutnya, proses pelaporan dilakukan melalui sistem perpajakan elektronik yaitu sistem *coretax*. Proses ini meliputi pembuatan bukti potong pegawai tetap, pembuatan konsep Surat Pemberitahuan (SPT), pengisian dan pemeriksaan data SPT, hingga proses pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Setelah kode billing dibayarkan oleh PT J, maka status SPT akan berubah menjadi SPT dilaporkan dan dokumen dapat diunduh sebagai bukti telah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Februari 2026.

Dengan pendampingan dari KKP BTS Consulting, pelaksanaan kewajiban perpajakan PT J dapat dilakukan secara terstruktur, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kegiatan praktik kerja nyata ini memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk penulis mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara langsung dalam dunia kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan praktik kerja nyata, penulis memberikan saran kepada Kantor Konsultan Pajak BTS Consulting untuk mempersiapkan data perpajakan klien lebih awal sebelum batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kendala teknis pada sistem

coretax yang sering mengalami gangguan atau *down*, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan. Dengan persiapan data lebih awal, diharapkan proses pembayaran dan pelaporan pajak klien dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan menghindari resiko sanksi keterlambatan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, W. T. (2018). Analisis Penerapan Pajak penghasilan Pasal 21 pada CV Unggul abadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going*, 668.
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Keuangan, M. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Keuangan, M. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kurniawan, H. (2023). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah : Cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mardiasmo, P. D. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muniroh, N., Diarany Sucahyati. (2025). Prosedur pelaporan PPh 21 Karyawan Tetap pada PT X dengan menggunakan Coretax. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 175.
- Nataherwin, Alvis Defin. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra*, 266.
- Nupus, S. (2020). Metode Pengumpulan data. *Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia*, 35-36.
- Patra, S., Mutiara Suhardi, Muhammad Huda, Galuh Murti. (2024). Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2548.
- Permana. (2025). Implementasi Coretax Administration System dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 : Studi Kasus Badan Pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 3520.
- Putri, J., Sri Murhayati. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 13077-13084.
- Rahmadini, G. (2023). *Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing*. From Instagram: <https://www.instagram.com>
- Rumondor, N., Lintje, K., Dhullo, A. (2018). Analisis Sistem Perhitungan dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 234.

Sulung, U., Mohammad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 112-113.

LAMPIRAN

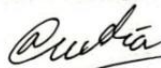
Lampiran 1. Surat Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PRAKTIK KERJA NYATA

1. Nama Kegiatan : Praktik Kerja Nyata
2. Ketua Kelompok
 - a. Nama Pelaksana : Amelia Damayanti
 - b. NIM : 230903101065
 - c. Program Studi : Diploma III Perpajakan
 - d. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - e. Telepon : 082139904167
 - f. Alamat Rumah : Dusun Krajan, RT/RW 001/002, Desa Kurung
Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
 - g. Anggota
 - Nama Anggota : Desy Arum Putri Windarti
 - NIM Anggota : 230903101061
 - h. Waktu Pelaksanaan : 9 Februari – 24 April 2026

Bersama dengan ini kami memberi persetujuan atas proposal Praktik Kerja Nyata kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Diploma Tiga Perpajakan untuk mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan tersebut di Kantor Konsultan Pajak dan Akuntan BTS Consulting.

Jember, 6 November 2025
Ketua Kelompok Magang



Amelia Damayanti
NIM 230903101065

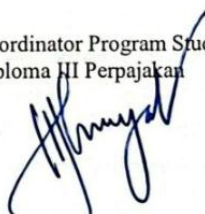
Mengetahui,

Koordinator Kampus Vokasi
Universitas Jember



Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T.
NIP 198501262008011002

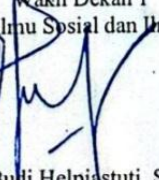
Koordinator Program Studi
Diploma III Perpajakan



Dr. Hari Kariyadi, S.E., M.S.A., Ak, QWP.
NIP 197202111999031003

Menyetujui,
Wakil Dekan 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Sri Budi Heliastuti, S.Sos., M.Si.
NIP 197003221995122001

Lampiran 2. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 9743/UN25.1.2/SP/2025
Lampiran : satu bendel
Hal : Permohonan Kegiatan PKN

4 Desember 2025

Yth. Pimpinan Kantor Konsultan Pajak dan Akuntan BTS Consulting Mojokerto
Ruko Villa Royal, Jl. Mayjen Sungkono, Jatikulon, Wates, Kec. Mojoanyar
Kota Mojokerto, Jawa Timur 61317

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Pimpinan Nyata (PKN) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) bagi mahasiswa kami pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan waktu pelaksanaan PKN mulai tanggal 9 Februari 2026 s.d. 24 April 2026.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No.	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person
1.	Desy Arum Putri Windarti	230903101061	D3 Perpajakan	082139904167
2.	Amelia Damayanti	230903101065	D3 Perpajakan	Amelia Damayanti

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel proposal Praktik Kerja Nyata.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Selly Budi Heliastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001



Lampiran 3. Surat Balasan Persetujuan Magang KKP BTS Consulting



PT. BERKAH TANGGUH SINERGI

Tax, Accounting and Legal Consulting

License Number: KIP-295/IP.C/PJ/2015

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

License Number: KEP-1004/PP/IKH/2021

Jl. Mayjend Sungkono Ruko Villa Royal Wates Kota Mojokerto

Telp/Wa : +62 822 2852 3352 Email : btsmojokerto@laporpajak.co.id

Mojokerto, 24 November 2025

Nomor : 27/BTS-CMP/XI/2025
Perihal : Surat Balasan Permohonan Magang

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Program Studi D3 Perpajakan
Universitas Jember

Bapak Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak.

Jl. Kalimantan Tegalboto no.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur 68121

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan magang yang telah diajukan, dengan ini kami informasikan bahwa kami "MENERIMA" mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember untuk melakukan kegiatan Magang tertanggal 23 Februari 2026 s/d 30 April 2026 atas nama sbb:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Amelia Damayanti	230903101065	Diploma III Perpajakan
2	Desy Arum Putri Windarti	230903101061	Diploma III Perpajakan

Adapun ketentuan ini disampaikan terkait kerja sama magang dan/atau pelatihan akuntansi dan pajak di KKP kami:

1. Melakukan kegiatan magang dengan bersungguh – sungguh dengan waktu dan jam yang telah ditentukan,
2. Menggunakan pakaian bebas atau berseragam rapi,
3. Bertindak sopan dan santun selama kegiatan,
4. Jika tidak masuk, wajib ijin 1 hari sebelumnya dengan alasan yang jelas,
5. Merahasiakan semua data yang diperoleh selama kegiatan magang,
6. Peserta magang wajib memberikan rekap hasil kegiatan harian setiap minggunya.

Adapun kami menawarkan peluang bekerja di tempat kami bila standar kompetensi lulusan Bapak/Ibu sesuai dengan harapan kami. Semoga kerjasama ini dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Bambang Irawan
Direktur PT. Berkah Tangguh Solusindo

Lampiran 4. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS Nomor : 9819/UN25.1.2/SP/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP : 197003221995122001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Desy Arum Putri Windarti	230903101063	D III Perpajakan
2.	Amelia Damayanti	230903101065	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Konsultan Pajak dan Akuntan BTS Consulting Mojokerto terhitung mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan 30 April 2026.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP 197003221995122001

Tembusan
1. Pimpinan Kantor Konsultan Pajak dan Akuntan BTS Consulting
2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2409/DST/UN25.B2/SP/2026

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Fauziah Azzahro, S.Ak., M.Ak. / NIP. 199906112024062001	Penata Muda TK.I/ III.b	Asisten Ahli	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Amelia Damayanti,
NIM : 230903101065
Jurusan : D3 Perpajakan
Judul : Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Melalui Coretax pada Klien KKP BTS Consulting

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 April 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Bertinggal

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121
Telp. (0331) 335586 Fax. (0331) 335586
Email: fisip@unej.ac.id Laman : fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 1282/DST/UN25.B2/KP/2026

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memberikan tugas kepada :

No.	Nama, NIP, Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan
1	Eka Larasati Maghfiroh M.Ak. 199704062025062008, CPNS, CPNS	Tenaga Pengajar

Dalam rangka Supervisi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ke KKP. BTS Consulting Mojokerto tanggal 9 Februari 2026 s.d. 1 Mei 2026

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Februari 2026
WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM,



Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 197012131997021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lampiran 7. Daftar Presensi Praktik Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAGANG

BTS CONSULTING MOJOKERTO

NAMA MAHASISWA : AMELIA DAMAYANTI (230903101065)

No.	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	TTD Magang	TTD Direktur
1	23 Februari 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
2	24 Februari 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
3	25 Februari 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
4	26 Februari 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
5	27 Februari 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
6	2 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
7	3 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
8	4 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
9	5 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
10	6 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
11	9 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
12	10 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
13	11 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
14	12 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
15	13 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
16	16 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
17	17 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
18	18 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
19	26 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
20	27 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
21	30 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
22	31 Maret 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
23	01 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
24	02 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
25	06 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
26	07 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
27	08 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
28	09 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
29	10 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
30	13 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
31	14 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
32	15 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
33	16 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
34	17 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
35	20 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>

DAFTAR ABSENSI MAGANG**BTS CONSULTING MOJOKERTO****NAMA MAHASISWA : AMELIA DAMAYANTI (230903101065)**

No.	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	TTD Magang	TTD Direktur
36	21 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
37	22 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
38	23 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
39	24 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
40	27 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
41	28 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
42	29 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>
43	30 April 2026	08.00	16.00	<i>Am</i>	<i>f</i>

Mengetahui,

Direktur BTS Consulting


BTS
CONSULTING
 TAX, ACCOUNTING AND LEGAL
 Bambang Irawan

Mahasiswa,



Amelia Damayanti

Lampiran 8. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

**NILAI PRAKTIK KERJA KERJA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	98,5	A
2	Kemampuan / Kerjasama	97	A
3	Etika	96	A
4	Disiplin	97	A
NILAI RATA - RATA		97,1	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Amelia Damayanti
NIM : 230903101065
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma 3 Perpajakan

Yang menilai :

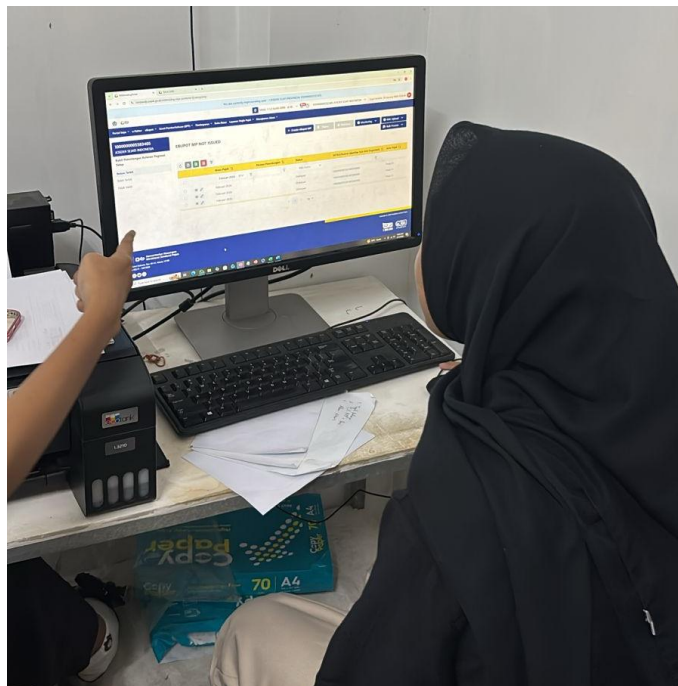
Nama : Bambang Irawan
Jabatan : Direktur
Instansi : BTS Consulting Mojokerto
Tanggal : 30 April 2026
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	$75 \leq AB < 80$	SANGAT BAIK
3	B	$70 \leq B < 75$	BAIK
4	BC	$65 \leq BC < 70$	CUKUP BAIK
5	C	$60 \leq C < 65$	CUKUP
6	CD	$55 \leq CD < 60$	KURANG
7	D	$50 \leq D < 55$	
8	DE	$45 \leq DE < 50$	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 9. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata



Lampiran 10. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata



Lampiran 11. Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
1.	Senin, 23 Februari 2026	a. Datang ke tempat magang untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata b. Menyerahkan hardfile proposal magang kegiatan Praktik Kerja Nyata c. Memperkenalkan diri kepada pegawai di KKP BTS Consulting Mojokerto d. Penjelasan tentang tugas dan kegiatan mingguan e. Penjelasan tentang jenis pajak yang ada di KKP BTS Consulting Mojokerto	a. Diterima dengan baik oleh seluruh pegawai KKP BTS Consulting Mojokerto b. Mengetahui tugas dan kegiatan mingguan yang harus dilakukan c. Mengetahui jenis pajak yang ada di KKP BTS Consulting Mojokerto Menambah pengetahuan tentang analisis transaksi rekening koran
2.	Selasa, 24 Februari 2026	a. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru b. Review dan rekap rekening Koran PT. D untuk menentukan omzet bulanan	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang insentif PPh untuk peserta pemagangan (PMK 6/2026) b. Menambah pengetahuan tentang analisis transaksi rekening koran
3.	Rabu, 25 Februari 2026	a. Melanjutkan review dan rekap rekening Koran PT. D untuk menentukan omzet bulanan b. Membuat konsep SPT Tahunan orang pribadi untuk klien c. Memperbarui data wajib pajak sesuai data kependudukan	a. Meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi transaksi usaha b. Memahami cara membuat konsep SPT Tahunan orang pribadi melalui coretax c. Mengetahui cara memperbarui data wajib pajak melalui coretax

4.	Kamis, 26 Februari 2026	a. Melanjutkan review dan rekap rekening Koran PT. D untuk menentukan omzet bulanan	a. Mengetahui tatacara menentukan omzet dari data perbankan
5.	Jumat, 27 Februari 2026	a. Melanjutkan review dan rekap rekening Koran PT. D untuk menentukan omzet bulanan b. Melakukan kegiatan Jum'at Bersih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto	a. Menambah pengalaman dalam pengolahan data keuangan b. Menjaga silahturahmi antar pegawai dan menjaga kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto
6.	Senin, 2 Maret 2026	a. Melanjutkan review dan rekap rekening Koran PT. D untuk menentukan omzet bulanan b. Merekap nota penjualan toko x untuk menentukan omzet bulanan	a. Melatih kemampuan merekap dan mengelompokkan data b. Mengetahui tatacara merekap data penjualan melalui nota
7.	Selasa, 3 Maret 2026	a. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru b. Merekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang penyampaian data perpajakan (PMK 8/2026) b. Memahami proses rekapitulasi penjualan harian perusahaan
8.	Rabu, 4 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian	a. Menambah pemahaman dalam pengolahan data penjualan
9.	Kamis, 5 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian b. Melanjutkan rekap nota penjualan toko x untuk	a. Melatih ketelitian dalam merekap data b. Menambah pemahaman tentang pencatatan omzet penjualan

		menentukan bulanan	omzet	
10.	Jumat, 6 Maret 2026	a. Melanjutkan penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui harian b. Melakukan kegiatan Jum'at Bersih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto	rekap dan omzet	a. Melatih kemampuan menggunakan excel b. Menjaga silaturahmi antar pegawai dan menjaga kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto
11.	Senin, 9 Maret 2026	a. Melanjutkan penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui harian	rekap dan omzet	a. Mengetahui pencatatan omzet dari penjualan harian
12.	Selasa, 10 Maret 2026	a. Melanjutkan penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui harian b. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru	rekap dan omzet	a. Menambah pengalaman dalam administrasi data penjualan perusahaan b. Mengetahui peraturan terbaru tentang anggaran THR dan Gaji ASN 2026 (PMK 13/2026)
13.	Rabu, 11 Maret 2026	a. Melanjutkan penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui harian	rekap dan omzet	b. Menambah pengalaman dalam administrasi data penjualan perusahaan
14	Kamis, 12 Maret 2026	a. Membuat e-bupot untuk mendapatkan kode billing b. Melaporkan SPT masa untuk pegawai tetap PT J	kode	a. Mengetahui tatacara melaporkan SPT masa pegawai tetap melalui coretax
15.	Jumat, 13 Maret 2026	a. Melanjutkan penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui harian b. Melakukan diskusi mengenai prosedur	rekap dan omzet	a. Mengetahui pencatatan omzet dari penjualan harian b. Mengetahui prosedur perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap lebih lanjut

		perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap PT J	c. Menjaga silaturahmi antar pegawai dan menjaga kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto
		c. Melakukan kegiatan Jum'at Bersih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto	
16.	Senin 16 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian b. Membuat surat pemberitahuan libur hari raya untuk karyawan BTS Consulting Mojokerto	a. Melatih kemampuan penulis mengolah data menggunakan excel b. Melatih penulis tentang kegiatan administrasi surat kantor
17.	Selasa, 17 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian b. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru c. Berdiskusi mengenai tahapan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 karyawan tetap PT J	a. Menambah pengalaman dalam administrasi data penjualan perusahaan b. Mengetahui peraturan terbaru tentang Dana Bagi Hasil Sawit (PMK 10/2026) c. Mengetahui tahapan pembuatan bukti potong PPh 21 karyawan tetap secara lebih lanjut
18.	Rabu, 18 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian b. Berdiskusi mengenai tahapan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 PT J	a. Meningkatkan ketelitian dalam menyimpan arsip data perusahaan b. Mengetahui tahapan pelaporan PPh pasal 21 secara lebih lanjut
19.	Kamis, 26 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian	a. Melatih kemampuan dalam mengelola data administrasi perusahaan b. Melatih kemampuan untuk

		b. Mengisi SPT Tahunan OP 2022 melalui DJP e-spt c. Berdiskusi mengenai proses saat terjadi adanya PPh pasal 21 lebih bayar di akhir tahun pajak	c. Mengetahui perlakuan yang dilakukan saat terjadinya PPh 21 lebih bayar di akhir tahun pajak
20.	Jumat, 27 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian b. Mengisi SPT Tahunan OP 2023 c. Melakukan kegiatan Jum'at Bersih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto	a. Menambah pengalaman dalam administrasi data penjualan perusahaan b. Mengetahui tatacara pengisian SPT OP c. Menjaga silaturahmi antar pegawai dan menjaga kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto
21.	Senin, 30 Maret 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian b. Membuat data omzet tahunan klien	a. Melatih kemampuan administrasi dalam proses pencatatan transaksi perusahaan b. Melatih kemampuan mengoperasikan aplikasi excel untuk administrasi keuangan perusahaan
22.	Selasa, 31 Maret 2026	a. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru b. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang Pembiayaan Daerah (PMK nomor 11 Tahun 2026) b. Melatih kemampuan administrasi dalam proses pencatatan transaksi perusahaan
23.	Rabu, 1 April 2026	a. Melanjutkan rekap penjualan dan pembelian PT D untuk mengetahui omzet harian	a. Menambah pengalaman dalam administrasi data penjualan perusahaan

		b. Membuat kode billing bulanan atas pajak tahunan klien	b. Memahami prosedur administrasi perpajakan coretax
24.	Kamis, 2 April 2026	a. Membuat proposal penawaran kerjasama SPT Tahunan untuk klien baru	a. Melatih kemampuan administrasi kerjasama antar perusahaan
25.	Senin, 6 April 2026	a. Menyesuaikan data rekap dengan rekening Koran PT D	a. meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan data
26.	Selasa, 7 April 2026	a. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru b. Melanjutkan menyesuaikan data rekap dengan rekening Koran PT D	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang Bea Masuk untuk produk Bopet (PMK no 14 Tahun 2026) b. Memahami pentingnya kesesuaian transaksi keuangan perusahaan
27.	Rabu, 8 April 2026	a. Melanjutkan menyesuaikan data rekap dengan rekening Koran PT D	a. Melatih kemampuan analisis dan administrasi
28.	Kamis, 9 April 2026	a. Membuat rekap nota penjualan toko x untuk menentukan omzet bulanan	a. Meningkatkan ketelitian dalam pencatatan data penjualan
29.	Jumat, 10 April 2026	a. Melanjutkan membuat rekap nota penjualan toko x untuk menentukan omzet bulanan b. Melakukan kegiatan Jum'at Bersih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto	a. Melatih kemampuan pengelolaan data transaksi b. Menjaga silaturahmi antar pegawai dan menjaga kenyamanan kantor BTS Consulting Mojokerto
30.	Senin, 13 April 2026	a. Membuat perhitungan pajak terutang umkm dalam setahun	a. Melatih kemampuan untuk menghitung pajak UMKM
31.	Selasa, 14 April 2026	a. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru b. Merekap laporan keuangan PT SSS	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih (PMK nomor 15 Tahun 2026)

				b. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menyusun data keuangan perusahaan
32.	Rabu, 15 April 2026	a.	Merekap laporan keuangan PT SJ	a. Menambah pemahaman mengenai administrasi keuangan perusahaan
33.	Kamis, 16 April 2026	a.	Mengisi data omzet klien kedalam sistem Coretax	a. Meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan sistem coretax
34.	Jumat, 17 April 2026	a.	Mengisi dan melengkapi data karyawan dari PT A untuk menentukan status PTKP karyawan	a. Memahami penentuan status PTKP sesuai kondisi karyawan
35.	Senin, 20 April 2026	a.	Melanjutkan mengisi dan melengkapi data karyawan dari PT A untuk menentukan status PTKP karyawan	a. Menambah kemampuan dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21
36.	Selasa, 21 April 2026	a.	Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang DBH reboisasi hutan (PMK nomor 16 Tahun 2026)
		b.	Membuat e-bupot untuk pegawai tetap dan selain pegawai tetap pada PT A melalui Coretax	b. Meningkatkan pemahaman mengenai proses pemotongan PPh Pasal 21
37.	Rabu, 22 April 2026	a.	Melanjutkan e-bupot untuk pegawai tetap dan selain pegawai tetap pada PT A melalui Coretax	a. Melatih ketelitian dalam penginputan data perpajakan
38.	Kamis, 23 April 2026	a.	Melakukan pembetulan e-bupot untuk pegawai tetap dan selain pegawai tetap pada PT A melalui Coretax	a. Memahami penggunaan fitur pembetulan pada sistem Coretax
		b.	Mengisi SPT tahunan OP melalui DJP e-spt	b. Menambah pengetahuan penggunaan E-SPT untuk pelaporan pajak

39.	Jumat, 24 April 2026	a. Membuat konsep SPT untuk PT A melalui Coretax b. Mereview PPN masa PT G tahun 2025 melalui coretax	a. Menambah pengetahuan penggunaan coretax untuk pelaporan pajak b. Memahami pentingnya kesesuaian data transaksi dengan pelaporan pajak
40.	Senin, 27 April 2026	a. Membuat kode billing atas penghasilan OP melalui DJP e-billing	a. Memahami penggunaan aplikasi DJP e-Billing
41.	Selasa, 28 April 2026	a. Mengerjakan tugas mingguan yaitu review update peraturan terbaru	a. Mengetahui peraturan terbaru tentang PPN DTP (PMK nomor 24 Tahun 2026)
42.	Rabu, 29 April 2026	a. Menginput daftar penyusutan PT G di Coretax	a. Melatih ketelitian dalam penginputan data aset
43.	Kamis, 30 April 2026	a. Melanjutkan input daftar penyusutan PT G di Coretax b. Melakukan kegiatan Supervisi	a. Menambah keterampilan dalam penggunaan sistem Coretax untuk pengelolaan data perpajakan perusahaan

Lampiran 12. Tabel TER A, TER B, TER C

sumber: <https://www.pajak.com/>

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001 s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001 s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001 s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001 s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001 s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001 s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001 s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001 s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001 s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001 s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001 s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001 s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001 s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001 s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001 s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001 s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001 s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001 s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001 s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001 s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001 s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001 s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001 s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001 s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001 s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001 s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001 s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001 s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001 s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001 s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001 s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001 s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001 s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001 s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001 s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001 s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001 s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001 s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001 s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001 s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Lampiran 13. Lampiran Wawancara

- Narasumber : Adelia Novitanalia (Staf Pajak KKP BTS Consulting)
- Pewawancara : Amelia Damayanti
- Lokasi : KKP BTS Consulting
- Topik : Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. J
-
- Amel : Selamat pagi kak Adel, saya izin bertanya bagaimana perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap PT J?
- Adel : Pagi Amel, untuk perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap PT J selain masa pajak terakhir dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto setiap karyawan dengan TER.
- Amel : Apakah tidak ada komponen lain selain gaji sebagai penambah atau pengurang pendapatan bulanan pegawai disana kak?
- Adel : Untuk PT J sendiri tidak memberikan fasilitas lain seperti BPJS atau yang lainnya. Jadi dasar perhitungan pajaknya langsung dengan gaji pegawai, kemudian jika di bulan tersebut menerima penghasilan tambahan seperti THR atau bonus, itu menambah penghasilan jadi gajinya ditambahkan dengan THR atau bonus tersebut.
- Amel : Kalau untuk Direktur apakah tidak ada biaya jabatannya kak?
- Adel : Ada, tapi itu dihitung di masa pajak terakhir nanti di bulan Desember.
- Amel : Baik kak, untuk pelaporannya apakah hanya pegawai yang dipotong pajak saja yang dibuatkan bukti potong atau bagaimana?
- Adel : Semua, walaupun gajinya tidak dipotong pajak tetap harus dibuatkan bukti potong, tapi nantinya pajaknya tertera 0.
- Amel : Kemudian untuk kode billing sendiri itu otomatis muncul setelah melakukan konfirmasi tanda-tangan atau harus

membuat kode billing secara mandiri?

Adel : Untuk SPT ini kode billingnya langsung muncul otomatis.

Amel : Kemudian kode billing tersebut dibayarkan oleh PT J atau dibayarkan KKP BTS Consulting terlebih dahulu?

Adel : Untuk beberapa kasus klien yang mungkin pelaporannya sudah hampir mendekati waktu batas bayar itu kami bayarkan terlebih dahulu, tapi untuk PT J ini selalu kami kirimkan kepada Direkturnya untuk dibayarkan sendiri.

Amel : Kalau untuk yang kasusnya lebih bayar itu bagaimana ya kak, apakah uangnya dikembalikan atau untuk bulan berikutnya?

Adel : Dikembalikan tapi perusahaan yang mengembalikan, nanti bulan berikutnya tetap dipotong gajinya untuk PPh 21 tapi perusahaan ga perlu setor karna pajak yang lebih bayar tadi di kompensasikan, begitu. Jadi istilahnya pengembaliannya ditalangi perusahaan terlebih dahulu.

Amel : Baik kak Adel terimakasih banyak atas informasi dan waktunya. Insyaallah saya sudah memahami terkait perhitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan tetap PT J ini.

Adel : Iya, sama-sama.

Lampiran 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

Lampiran 15. PMK Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023



SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU
KEGIATAN ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- 2 -

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun

- 6 -

- b) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan
 - 2. yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional,
- yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. orang pribadi yang:
 - 1. tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau
 - 2. melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:
 - a) semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau
 - b) melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.

Pasal 3

- (1) Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pensiunan;
 - c. anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
 - d. Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Bukan Pegawai;
 - f. Peserta Kegiatan;
 - g. peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan
 - h. Mantan Pegawai.
- (2) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer*, *selebgram*, *blogger*, *vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;



- 8 -

BAB III
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
 - d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:
 1. upah harian;
 2. upah mingguan;
 3. upah satuan;
 4. upah borongan; dan
 5. upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;
 - e. imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:
 1. honorarium;
 2. komisi;
 3. *fee*; dan
 4. imbalan sejenis;
 - f. imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:
 1. uang saku;
 2. uang representasi;
 3. uang rapat;
 4. honorarium;
 5. hadiah atau penghargaan; dan
 6. imbalan sejenis;
 - g. uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
 - h. penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:
 1. jasa produksi;
 2. tantiem;
 3. gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 4. bonus; dan
 5. imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.



- 10 -

- objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- c. iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - f. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - g. bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
 - h. pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DAN PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan, yaitu:
 - a. penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau
 - b. penghasilan kena pajak.
- (2) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja; dan
 - b. bagi Pensiunan meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.



- 15 -

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

- (3) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Pasal 14

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.
- (2) Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- (3) Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang sudah dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB VI

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada:
 - a. setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

